



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya tuntutan perkembangan masyarakat di bidang kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas perlu di tinjau untuk kemudian dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perum Husada Bakti (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 34);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh (peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan) di wilayah kerjanya;
7. Puskesmas dan jaringannya adalah pusat kesehatan masyarakat dan sarana kesehatan lainnya yang berada dalam wilayah kerjanya, yaitu Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa.
8. Puskesmas Pembantu selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan bagian dari puskesmas yang melaksanakan sebagian fungsi Puskesmas dalam wilayah kerjanya;

9. Pondok Persalinan Desa selanjutnya disingkat Polindes adalah suatu tempat Bidan di Desa untuk memberikan pelayanan untuk ibu hamil, ibu bersalin, ibu melahirkan termasuk bayi dan pertolongan pertama untuk kebidanan;
10. Pos Kesehatan Desa selanjutnya disingkat Poskesdes adalah suatu tempat yang bersumber daya masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai kompetensi;
11. Laboratorium adalah suatu tempat untuk melakukan pemeriksaan penunjang diagnostik;
12. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling bagian dari pelayanan Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) yang didukung tenaga, peralatan, obat dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan;
13. Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada dalam wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Sidenreng Rappang;
14. Pengunjung adalah setiap orang yang datang di Puskesmas dan jaringannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
15. Pelayanan kesehatan Puskesmas adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang yang berkunjung ke dalam atau luar gedung Puskesmas dalam rangka peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatannya;
16. Tarif pelayanan adalah biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya;
17. Kunjungan Rawat Jalan adalah kunjungan seseorang di dalam dan di luar gedung Puskesmas dan jaringannya untuk mendapat pelayanan kesehatan tanpa perlu rawat inap;
18. Kunjungan Rawat Inap adalah kunjungan seseorang ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan rawat inap;
19. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
20. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diberikan kepada petugas kesehatan atas tindakan/pelayanan yang telah dilakukan terhadap seseorang yang berkunjung di dalam dan di luar gedung Puskesmas dan jaringannya;
21. Jasa sarana adalah imbalan bagi sarana kesehatan untuk pemakaian fasilitas, peralatan dan ruangan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan keperluannya.
22. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang, menegakkan diagnosa;
23. Bahan dan Alat pakai Habis adalah obat, bahan kimia, bahan radiologi dan bahan lainnya serta alat kesehatan pakai habis lainnya untuk dipergunakan langsung seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan medik atau pelayanan kesehatan lainnya;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi
27. Penerimaan adalah hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi yang dipungut disebut Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - b. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu;
 - c. Pelayanan kesehatan di Poskesdes;
 - d. Pelayanan kesehatan di Polindes;
 - e. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling.

- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah :
- a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes dan Puskesmas Keliling.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB V CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan tempat pelayanan kesehatan.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip yang dianut pada penetapan tarif retribusi didasarkan pada Kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta penggantian biaya bahan pakai habis, jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB VII PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 9

- (1) Setiap pengunjung yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diwajibkan membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelayanan yang dikenakan tarif pada Puskesmas dan jaringannya dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan
 - b. Pelayanan Rawat Inap
 - c. Pelayanan Gawat Darurat
 - d. Tindakan Medik dan Terapi
 - e. Pemeriksaan penunjang diagnostik
 - f. Pelayanan pengujian kesehatan
 - g. Pelayanan kendaraan rujukan
 - h. Pelayanan luar gedung puskesmas
- (3) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan medik lain yang belum tergolong dalam salah satu pelayanan yang dimaksud pada ayat (2), akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Umum

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jumlah, jenis dan tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Tarif Rawat Jalan

Pasal 11

(1) Komponen tarif rawat jalan pada puskesmas dan jaringannya meliputi :

- a. Jasa Sarana;
- b. Jasa Pelayanan dan atau tindakan;
- c. Jasa Konsultasi;
- d. Bahan dan Alat Pakai Habis.

(2) Besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1) sebagai berikut :

a. Rawat Jalan di Poliklinik

1. Poliklinik Umum

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| a) Karcis | Rp. 2.000,- |
| b) Kartu Rawat Jalan | Rp. 2.000,- |
| c) Kartu Rekam Medik | Rp. 5.000,- |
| d) Jasa konsultasi Dokter Ahli | Rp.15.000,- |
| e) Jasa Sarana | Rp. 5.000,- |
| f) Jasa Pelayanan | Rp. 5.000,- |
| g) Bahan dan Alat Pakai Habis | Sesuai Faktur + 10% |

2. Instalasi Gawat Darurat

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| a) Karcis | Rp. 2.000,- |
| b) Kartu Rawat Jalan | Rp. 2.000,- |
| c) Kartu Rekam Medik | Rp. 5.000,- |
| d) Jasa konsultasi Dokter Ahli | Rp.15.000,- |
| e) Bahan dan Alat Pakai Habis | Sesuai Faktur + 10% |

3. Poliklinik KIA dan KB

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| a) Karcis | Rp. 2.000,- |
| b) Kartu Rawat Jalan | Rp. 2.000,- |
| c) Kartu Rekam Medik | Rp. 5.000,- |
| d) Jasa konsultasi Dokter Ahli | Rp.15.000,- |
| e) Bahan dan Alat Pakai Habis | Sesuai Faktur + 10% |

4. Poliklinik Gigi Mulut

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a) Karcis | Rp. 2.000,- |
| b) Kartu rawat jalan | Rp. 2.000,- |
| c) Kartu Rekam Medik | Rp. 5.000,- |
| d) Bahan dan Alat Pakai Habis | Sesuai faktur + 10% |

b. Tindakan Medik dan Terapi

No	Jenis Tindakan dan terapi	BBA (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tindakan Bedah				
	a. Insisi		15.000	15.000	30.000
	b. Ekstirpasi		15.000	15.000	30.000
	c. Khitanan (Sircumsisi)		30.000	70.000	100.000
	d. Cuci luka		10.000	10.000	20.000
	e. Ganti Verban		5.000	5.000	10.000
2.	Tindakan Poliklinik Kandungan dan Kebidanan				
	a. Vaginal Toucher		2.500	7.500	10.000
	b. Pemasangan IUD		40.000	55.000	95.000
	c. Pencabutan IUD		40.000	55.000	95.000
	d. Pemasangan Implant		20.000	55.000	75.000
	e. Pencabutan Implant		20.000	65.000	85.000
	f. Suntikan KB		4.000	7.000	11.000
	g. Doppler		5.000	5.000	10.000
3.	Tindakan Mata				
	a. Ekstraksi Corpus Alienum		7.000	18.000	25.000
	b. Pemeriksaan Visus		5.000	7.500	12.500
	c. Tonometri		5.000	17.000	22.000
	d. Tes Buta Warna		5.000	17.000	22.000
4.	Tindakan THT				
	a. Spooling serumen		8.000	15.000	23.000
	b. Tampon telinga		6.000	15.000	21.000
	c. Insisi Furunkel		8.000	17.000	25.000
	d. Parasentesis		10.000	25.000	35.000
	e. Spooling hidung		5.000	10.000	15.000
	f. Tampon hidung sementara		5.000	7.500	12.500
	g. Ekstraksi corpus alienum		10.000	55.000	65.000
5.	Tindakan Poliklinik Gigi				
	a. Pencabutan Gigi Permanen (dewasa) tiap elemen		10.000	15.000	25.000
	b. Pencabutan gigi sulung (anak-anak) tiap elemen		10.000	15.000	25.000
	c. Perawatan saluran akar gigi		12.500	20.000	32.500
	d. Tumpatan permanen gigi dewasa		10.000	20.000	30.000
	e. Tumpatan permanen gigi sulung		10.000	15.000	25.000
	f. Tumpatan sementara gigi dewasa/sulung		15.000	85.000	100.000
	g. Tumpatan sementara gigi dewasa/sulung		12.500	20.000	32.500
	g. Pencabutan gigi impaksi		7.000	15.000	22.000
	h. Mumifikasi/pulpektomi		7.000	15.000	22.000
	i. Ginggivektomi per regio		7.000	15.000	22.000
	j. Alveolektomi per regio		15.000	50.000	65.000
	k. Insisi Abses				
	l. Scalling (manual) RA/RB		20.000	80.000	100.000
	m. Pembuatan gigi palsu		20.000	20.000	40.000
	1) Gigi I		20.000	20.000	40.000
	2) Gigi II		110.000	350.000	460.000
	3) Gigi III dst		450.000	500.000	950.000
	4) Gigi RA atau RB		4.000	8.000	12.000

	5) Gigi RA dan RB		5.000	10.000	15.000
6.	Unit Gawat Darurat				
	a. Kompres luka tanpa verban		4.000	6.000	10.000
	b. Kompres luka+verban (tiap lokasi luka)		4.000	10.000	14.000
	c. Jahit luka				
	1) < 5 Jahitan		5.000	15.000	20.000
	2) 6 – 10 Jahitan		7.000	20.000	27.000
	3) > 10 Jahitan		10.000	25.000	35.000
	d. Kumbah Lambung Keracunan		8.000	15.000	23.000
	e. Ekstirpasi Corpus Alienum		5.000	20.000	25.000
	f. Kateterisasi Urethra		8.000	25.000	33.000
	g. Pemasangan sonde lambung		5.000	35.000	40.000
	h. Pemasangan EndoTracheal Tube		10.000	20.000	30.000
	i. Combustio sampai 20%		7.000	20.000	27.000
	j. Combustio > 30%		10.000	30.000	40.000
	k. Reposisi Tulang sendi		5.000	30.000	35.000
	l. Reposisi Tulang sendi + Gips		10.000	50.000	60.000
	m. Fiksasi Eksterna		5.000	15.000	20.000
	n. Pemakaian Nebulizer		8.000	15.000	23.000
	o. Ekstraksi Kuku (per kuku)		5.000	15.000	20.000
	p. Amputasi jari (per jari)		10.000	30.000	40.000
	q. Cross Insisi		7.000	10.000	17.000
	r. Insisi Abses		7.000	15.000	22.000
	s. Pemakaian O2 per liter permenit		-	-	100
	t. Pemakaian Suction/kali		5.000	5.000	10.000
	u. Tindik telinga per orang		1.000	5.000	6.000
	v. Aff hecting		4.000	2.000	6.000
	w. Pasang maag slang		5.000	5.000	10.000
	y. Pasang infus		3.000	3.000	6.000
	z. Aff infus		3.000	3.000	6.000
	aa. Aff catheter		3.000	3.000	6.000
	ab. Injeksi pasien		1.000	1.000	2.000

**Bagian Ketiga
Tarif Rawat Inap**

Pasal 12

(1) Komponen tarif rawat inap pada puskesmas perawatan meliputi :

- a. Visite
- b. Akomodasi
- c. Jasa sarana
- d. Jasa pelayanan
- e. Tindakan Medik dan Terapi
- f. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
- g. Bahan dan Alat Pakai habis

(2) Besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Karcis Rp. 2.000,-
- b. Kartu Rekam Medik Rp. 5.000,-
- c. Tarif rawat inap perhari

Jenis Kelas	Jasa sarana (Rp)	Visite (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
PKM Perawatan	30.000	7.500	22.500	60.000

d. Tarif Konsultasi Medik

Kelas	Besarnya Konsul (Rp)	Keterangan
PKM Perawatan	20.000	Konsul hanya dibayar 1 kali kecuali bila dikonsul kepada lebih dari 1 dokter

e. Tindakan Medik dan Terapi

1. Pasang Maag Slang	Rp. 5.000,-
2. Aff Maag Slang	Rp. 5.000,-
3. Cukur	Rp. 2.500,-
4. Pasang infus dewasa	Rp. 10.500,-
5. Pasang infus anak	Rp. 12.500,-
6. Aff Infus	Rp. 2.000,-
7. Pasang Sonde	Rp. 10.000,-
8. Aff Sonde	Rp. 5.000,-
9. Memberi sonde kepada pasien	Rp. 2.000,-
10. Pasang Kateter	Rp. 10.000,-
11. Aff Kateter	Rp. 5.000,-
12. Injeksi Pasien	Rp. 2.000,-/kali
13. Aff Hecting	Rp. 1.000,-/jahitan
14. Cuci Luka	Rp. 5.000,-
15. Aff Drain	Rp. 5.000,-
16. Pasang O2	Rp. 1.000,-
17. Aff O2	Rp. 1.000,-
18. Memandikan Pasien	Rp. 2.500,-
19. Suction	Rp. 2.500,-

f. Tindakan KIA

No	Jenis Tindakan dan terapi	Paket Rawat Inap/hari (Rp)	Jasa Tindakan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Paket Persalinan Normal dalam gedung	60.000	200.000	
2	Paket Persalinan + penyulit dalam gedung	60.000	350.000	
3	Paket Persalinan Normal Luar Gedung	60.000	200.000	

g. Biaya Bahan dan Alat sesuai faktur + 10 %

**Bagian Keempat
Tarif Pelayanan di Pustu, Poskesdes, Polindes**

Pasal 13

(1) Komponen tarif pelayanan kesehatan di Pustu, Poskesdes, Polindes meliputi :

- a. Jasa pelayanan
- b. Jasa Sarana
- c. Biaya Bahan dan Alat

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), sebagai berikut :

- a. Karcis Rp. 2.000,-
- b. Jasa Pustu, Polindes, Poskesdes Rp. 5.000,-
- c. Jasa Pelayanan (Perawat/bidan) Rp. 5.000,-
- d. Biaya Bahan dan Alat Pakai habis sesuai faktur + 10%

Bagian Kelima
Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 14

(1) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :

- a. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana
- b. Pemeriksaan Radiodiagnostik Sederhana

(2) Komponen tarif pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :

- a. Jasa Sarana
- b. Jasa Pelayanan
- c. Bahan dan Alat Pakai Habis

(3) Besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Jasa Sarana Rp. 5.000,-
- b. Jasa Pelayanan Rp. 5.000,-
- c. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana
 - 1. Pemeriksaan Darah
 - a) Haemoglobin (Hb) Rp. 3.000,-
 - b) Leukosit Rp. 5.000,-
 - c) Eritrosit Rp. 5.000,-
 - d) Trombosit Rp. 5.000,-
 - e) Retikulosit Rp. 5.000,-
 - f) Hitung Jenis Rp. 3.000,-
 - g) Laju Endap Darah Rp. 4.000,-
 - h) Pemeriksaan Golongan Darah Rp. 5.000,-
 - i) Pemeriksaan Gula Darah Rp. 15.000,-
 - j) Tes Widal Rp. 15.000,-
 - k) Kolesterol Rp. 25.000,-
 - l) Asam Urat Rp. 25.000,-
 - 2. Pemeriksaan Air Kemih (Urine)
 - a) Albumin Rp. 3.000,-
 - b) Reduksi Rp. 3.000,-
 - c) Urobilin Rp. 3.000,-
 - d) Bilirubin Rp. 3.000,-
 - e) Sedimen/Benda Keton Rp. 3.000,-
 - f) Urin Lengkap Rp. 15.000,-
 - g) Tes Kehamilan Rp. 10.000,-
 - h) Test HIV/Narkoba Rp. 40.000,-
 - 3. Pemeriksaan Tinja (Mikroskopis biasa) Rp. 4.000,-
 - 4. Pemeriksaan Parasitologik (Pemeriksaan Darah Tepi) Rp. 5.000,-
 - 5. Bakteriologik
 - a) Sputum Rp. 5.000,-
 - b) Reitz Sputum Rp. 5.000,-

6. Pemeriksaan Radiodiagnostik Sederhana

a) Rontgen

No.	Jenis Foto	BBA (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Thorax		9.000	15.000	24.000
2	Clavicula		9.000	15.000	24.000
3	Scapula		9.000	15.000	24.000
4	Scapula-joint		9.000	15.000	24.000
5	Humerus		9.000	15.000	24.000
6	Antebrachii		9.000	15.000	24.000
7	Wrist-joint		9.000	15.000	24.000
8	Ossa manus		9.000	15.000	24.000
9	Femur		9.000	15.000	24.000
10	Knee-joint		9.000	15.000	24.000
11	Cruris		9.000	15.000	24.000
12	Ankle-joint		9.000	15.000	24.000
13	Pedis		9.000	15.000	24.000
14	Cranium		9.000	15.000	24.000
15	Vertebra Cervical		9.000	15.000	24.000
16	Vertebra Thoracal		9.000	15.000	24.500
17	Vertebra Lumbalis		9.000	15.000	24.500
18	Vertebra Sacralis		9.000	15.000	24.000
19	Abdomen		9.000	15.000	24.000
20	Pelvis		9.000	15.000	24.000
21	Sinus Para Nasal		9.000	15.000	24.000
22	Dental		5.000	15.000	20.000

b) Ultra Sono Grafi

No	Pemeriksaan	BBA (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	USG	25.000	15.000	15.000	55.000

Bagian Keenam Tarif Pengujian Kesehatan

Pasal 15

(1) Pengujian Kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan terbagi atas :

- a. Pengujian Kesehatan untuk Umum;
- b. Pengujian Kesehatan Anak Sekolah;
- c. Pengujian Kesehatan untuk Perusahaan;
- d. Pengujian Kesehatan untuk Pegawai Negeri;
- e. Pengujian Kesehatan untuk ke Luar Negeri;
- f. Pengujian Kesehatan untuk Calon Pengantin;
- g. Pengujian Kesehatan untuk Calon Jamaah Haji;
- h. Visum Et Refertum;
- i. Keterangan Jasa Raharja;
- j. Keterangan Istirahat;
- k. Keterangan kelahiran;
- l. Keterangan Rujukan.

- (2) Besarnya tarif pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) sebagai berikut :

No.	Pengujian Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Umum	3.000	12.000	15.000
2	Anak Sekolah	2.500	4.500	7.500
3	Karyawan Perusahaan	5.000	20.000	25.000
4	Pegawai Negeri	3.000	7.000	10.000
5	Keluar Negeri	3.000	12.000	15.000
6	Calon Pengantin	3.000	12.000	15.000
7	Calon Jamaah Haji	5.000	15.000	20.000
8	Visum et Refertum	10.000	20.000	30.000
9	KeteranganJasa Raharja	5.000	20.000	25.000
10	Keterangan Istirahat	2.000	4.000	6.000
11	Keterangan Kelahiran	2.000	4.000	6.000
12	Keterangan Rujukan	1.000	4.000	5.000

- (3) Surat Keterangan yang menggunakan leges, biaya akan ditambahkan sesuai dengan nilai leges
- (4) Apabila dalam pengambilan surat keterangan dibutuhkan pemeriksaan penunjang, maka besarnya tarif pengujian kesehatan akan ditambahkan dengan tarif pemeriksaan penunjang sesuai yang terdapat pada pasal 14.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Kendaraan Puskesmas Keliling

Pasal 17

- (1) Setiap pengguna kendaraan Puskesmas Keliling untuk rujukan, dipungut biaya sebagai berikut :
- a. Pemakaian dengan jarak tempuh maksimal 6 km sebesar Rp. 20.000,-
 - b. Pemakaian dengan jarak tempuh 7-15 km sebesar Rp. 40.000,-
 - c. Pemakaian dengan jarak tempuh 16-50 km ditambah sebesar Rp. 3.000,-/km
 - d. Pemakaian dengan jarak tempuh 51-100 km ditambah sebesar Rp. 2.000,-/km
 - e. Pemakaian dengan jarak tempuh >100 km ditambah sebesar Rp. 1.000,-/km
 - f. Besarnya biaya yang dimaksud di atas akan diberikan :
 1. Jasa konsul dokter yang merujuk 25%
 2. Jasa pengemudi 25%
 3. Jasa petugas pendamping 25%
 4. Operasional Kendaraan dan manajemen 25%
 - g. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) atas penggunaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, diatur dengan ketentuan pemakaian dengan jarak 2 km dibutuhkan 1 liter bahan bakar

Bagian Kedelapan
Pelayanan Luar Gedung Puskesmas

Pasal 18

- (1) Komponen pelayanan luar gedung puskesmas meliputi :
- a. Pelayanan rawat jalan melalui Puskesmas Keliling;
 - b. Pelayanan kesehatan di Posyandu;
 - c. Kegiatan sweeping;
 - d. Surveilans;
 - e. Promosi Kesehatan;
 - f. Kesehatan Lingkungan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan luar gedung harus berdasarkan penugasan dari Kepala Puskesmas yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (3) Besarnya tarif pelayanan kesehatan luar gedung puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a. Karcis | Rp. 2.000,- |
| b. Jasa Pelayanan | Rp. 5.000,- |
| c. Bahan dan Alat Habis Pakai | Sesuai Faktur + 10% |
| d. Biaya Transport | Sesuai BBM Rujukan |
- (4) Besarnya tarif paket pelayanan kesehatan luar gedung kunjungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f sebesar Rp. 45.000,-
- (5) Besarnya tarif pelayanan kesehatan luar gedung puskesmas yang lainnya, akan di tetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENGELOLAAN PENERIMAAN PUSKESMAS

Pasal 19

- (1) Penerimaan Puskesmas yang disetorkan ke Kas Daerah, dikembalikan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) ke puskesmas, sesuai mekanisme pencairan dana yang berlaku.
- (2) Penerimaan pengembalian dana puskesmas penggunaannya sebagai berikut:
- | | |
|-------------------|------|
| a. Jasa pelayanan | 44 % |
| b. Jasa sarana | 56 % |
- (3) Jasa pelayanan yang dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf a penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|------|
| a. Jasa Medik | 40 % |
| b. Jasa Paramedik | 50 % |
| c. Biaya administrasi | 10 % |
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf b penggunaannya untuk pemeliharaan fasilitas pelayanan termasuk mobil puskesmas keliling, peralatan medis dan non medis serta ruangan/kantor puskesmas dan jaringannya.

BAB X PELAYANAN KESEHATAN PESERTA ASKES

Pasal 20

Pelayanan kesehatan bagi peserta Askes berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 21

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah merupakan pendapatan daerah dan disetor secara bruto ke Kas Daerah.

- (2) Tata Cara penagihan, pemungutan, penyeteroran dan bentuk tanda bukti pembayaran Retribusi selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara republic Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Di tetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 22 Juli 2009

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 03 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

HASANUDDIN SYAFIUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2009 NOMOR 07